



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/755/2022  
TENTANG  
PENETAPAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN  
DESENTRALISASI KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS PEMBIAYAAN  
DAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan pelaksana teknis pada unit kerja yang sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebagai Pelaksana Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebagai Pelaksana Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

KEDUA : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan secara komprehensif, termasuk fasilitasi, dan pendampingan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis prioritas untuk keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional yang efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan berkoordinasi dengan lintas sektor dan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003